



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

**Received: 26 September 2024, Accepted: 12 Oktober 2025, Published: 13 Oktober 2025**

## **PENERAPAN DALIL QATH'I DAN ZHANNI TERHADAP INOVASI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (MULTI AKAD) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

**Nina Nursari<sup>1\*</sup>, Nasrudin Nasrudin<sup>2</sup>, Jujun Jamaludin<sup>3</sup>, Mustofa Mustofa<sup>4</sup>,**  
<sup>1234</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*\*correspondence: [ninanursari17@gmail.com](mailto:ninanursari17@gmail.com)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalil *qath'i* dan *zhanni* dalam inovasi *al-uqūd al-murakkabah* (multi akad) pada sistem perbankan syariah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kedua jenis dalil tersebut dapat diharmonisasikan untuk mendukung pengembangan produk keuangan yang kompleks namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta studi kasus pada produk multi akad di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil *qath'i* berfungsi sebagai batas syariah yang tidak boleh dilanggar, khususnya dalam larangan riba dan gharar, sedangkan dalil *zhanni* memberikan fleksibilitas ijtihad bagi inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan relasi dialektis antara dalil *qath'i* dan *zhanni* dalam menciptakan produk multi akad yang kompetitif dan patuh syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar regulator dan lembaga keuangan syariah memperkuat prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengembangan produk serta menyusun pedoman inovasi akad berbasis kemaslahatan.

**Kata kunci:** *al-uqūd al-murakkabah*, inovasi produk syariah, perbankan syariah, *qath'i*, *zhanni*.

**Abstract:** This study aims to analyse the application of *qath'i* and *zhanni* principles in the innovation of *al-uqūd al-murakkabah* (multi-contracts) in the Islamic banking system. The focus of the study is on how these two types of principles can be harmonised to support the development of complex financial products that remain in accordance with Islamic principles. This study uses a qualitative, descriptive-analytical approach to examine classical and contemporary literature, DSN-MUI fatwas, and case studies of multi-contract products at Bank Syariah Indonesia (BSI) and BTPN Syariah. The results show that *qath'i* arguments function as sharia boundaries that cannot be violated, particularly in the prohibition of riba and gharar. In contrast, *zhanni* arguments provide flexibility for ijtihad in product innovation relevant to modern market needs. The novelty of this research lies in its affirmation of the dialectical relationship between *qath'i* and *zhanni* arguments in creating competitive and Sharia-compliant multi-contract products. This study recommends that regulators and Islamic financial institutions strengthen the principle of *maqāṣid al-syarī'ah* in product development and formulate guidelines for contract innovation based on *maslahah*.

**Keywords:** *al-uqūd al-murakkabah*, islamic product innovation, Islamic banking, *qath'i*, *zhanni*.

### **Pendahuluan**

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan pedoman kehidupan manusia. Kedua sumber tersebut tidak hanya mengatur aspek ritual ibadah, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi,

dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Namun, tidak semua ayat dan hadis dapat dipahami secara langsung tanpa dukungan metodologi penalaran hukum yang sistematis. Dalam konteks inilah, ilmu ushul fiqh hadir sebagai instrumen metodologis dalam proses penetapan hukum Islam (*istinbath al-ahkām*), yang berfungsi menjembatani antara teks normatif (*nash*) dan realitas sosial yang senantiasa berkembang.<sup>2</sup> Melalui ilmu ushul fiqh, para ulama mengembangkan kaidah dan metodologi untuk menafsirkan, mengklasifikasi, dan mengaplikasikan hukum Islam secara kontekstual sesuai kebutuhan zaman.<sup>3</sup>

Berdasarkan bidang hukum ekonomi syariah, ushul fiqh memiliki posisi yang sangat penting sebagai dasar epistemologis untuk menilai keabsahan dan keadilan transaksi keuangan. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi modern, lembaga keuangan syariah dituntut untuk terus berinovasi tanpa keluar dari prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>4</sup> Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kemurnian nilai syariah di tengah kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan sistem keuangan global yang serba cepat, digital, dan kompetitif. Oleh karena itu, analisis terhadap dasar-dasar hukum, seperti dalil *qath'i* dan *zhanni*, menjadi relevan untuk memahami sejauh mana inovasi ekonomi syariah dapat dikembangkan tanpa mengorbankan integritas normatifnya. Dalam khazanah ushul fiqh, dalil *qath'i* dan *zhanni* memiliki kedudukan yang fundamental. Dalil *qath'i* merupakan dalil yang bersifat pasti baik dari sisi sumber (*qath'iyy al-tsubūt*) maupun makna (*qath'iyy al-dalālah*), sehingga tidak memberikan ruang bagi perbedaan pendapat (*ikhtilāf*).<sup>5</sup> Contohnya, larangan riba dalam Al-Qur'an merupakan dalil *qath'i* yang tidak dapat diubah atau ditafsirkan ulang. Sebaliknya, dalil *zhanni* memiliki karakteristik yang bersifat dugaan kuat, baik dalam hal keabsahan sumber maupun pemaknaan, sehingga terbuka terhadap interpretasi dan ijtihad. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan prinsip dan fleksibilitas hukum Islam. Dalam konteks ekonomi syariah, dalil *qath'i* menjadi batas yang tidak boleh dilanggar, sementara dalil *zhanni* memberikan ruang kreatif bagi pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar modern.

Perkembangan industri keuangan Islam global dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren inovasi yang semakin kompleks, salah satunya melalui penerapan konsep *al-uqūd al-murakkabah* (multi akad).<sup>6</sup> Konsep ini mengacu pada penggabungan dua atau lebih akad dalam satu produk keuangan, seperti *murābahah bil wakālah*, *ijārah muntahiyah bit tamlik* (IMBT), atau *musyārahah mutanāqishah*. Inovasi multi akad muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang efisien, fleksibel, dan kompetitif. Di Indonesia, multi akad juga menjadi solusi untuk

<sup>1</sup> Siti Naila Aziba et al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam," *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 20–30, <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>.

<sup>2</sup> Allam Tri Mufadhol and Neni Nuraeni, "Metode Istinbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa Dan Ijtihad," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 110–18, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16935179>.

<sup>3</sup> Muhammad Ghalib Darul, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Masa Klasik Hingga Kontemporer," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (July 18, 2025): 570–86, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.2398>.

<sup>4</sup> Nurfadilla K, Mira, and Ilham, "Prinsip - Prinsip Hukum Perbankan Syariah," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 73–87, <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.964>.

<sup>5</sup> Vera Ayu Oktoviasari et al., "Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9920–32, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8540>.

<sup>6</sup> Abdul Wahab and Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'Addidah Dalam Muamalah Kontemporer," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (April 25, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.30595/islamadina.voio.5329>.

mengakomodasi model pembiayaan yang kompleks dalam perbankan syariah, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir.<sup>7</sup> Meskipun demikian, penerapannya masih menimbulkan perdebatan di kalangan fuqaha, regulator, dan praktisi perbankan syariah mengenai batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Berdasarkan konteks nasional, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam memberikan fatwa yang menjadi pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah.<sup>8</sup> Melalui fatwa-fatwanya, seperti Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Multi Akad pada Produk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, DSN-MUI telah menunjukkan bentuk ijtihad kolektif yang menggabungkan nilai-nilai normatif dan kebutuhan praktis ekonomi.<sup>9</sup> Meskipun telah ada pedoman formal, perdebatan akademik terkait legitimasi multi akad dalam perspektif dalil *qath'i* dan *zhanni* masih terbuka lebar, terutama mengenai sejauh mana inovasi dapat dilakukan tanpa mengaburkan batas syariah.

Berkenaan dengan pembahasan *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (dugaan) beragam, di antaranya penelitian Ratu Haika, bahwa Istilah *qath'i* dan *zhanni* dalam *Ushul Fiqih* digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam baik itu al-Qur'an maupun Hadis dalam dua hal, yaitu *al-tsubūt* (eksistensi) atau *al-wurūd* (bersumber dari kebenaran), dan *al-dalālah* (interpretasi).<sup>10</sup> Selanjutnya Vera Ayu Oktoviasari, bahwa dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, yang bersifat *qath'i* dalam penunjukkan makna dan kekuatan argumentatif maknanya tidak memerlukan ijtihad untuk memahaminya. Sementara itu, dalil-dalil yang bersifat *zhanni* dalam penunjukkan makna dan kekuatan argumentatif maknanya memerlukan ijtihad dalam pemahamannya untuk dapat dijadikan dasar hukum.<sup>11</sup> Adapun Abdul Syakur, bahwa penerapan konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam masyarakat muslim sangat kondisional berdasarkan dengan kemaslahatan umat yang ingin dicapai.<sup>12</sup> Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan memfokuskan analisis pada aspek epistemologis dan metodologis ushul fiqh, khususnya mengenai bagaimana dalil *qath'i* dan *zhanni* dioperasionalkan dalam konteks inovasi akad modern. Kajian ini juga berupaya mengaitkan teori klasik dengan praktik aktual di lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah, untuk menunjukkan bahwa inovasi produk tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum Islam yang sistematis.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: Bagaimana penerapan dalil *qath'i* dan *zhanni* dalam inovasi *al-uqud al-murakkabah* (multi

<sup>7</sup> Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah," *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025): 9–19, <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>.

<sup>8</sup> Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53, <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>.

<sup>9</sup> Muhammad Rasyid Ridoh, "Multi Akad Pada Transaksi Pengalihan Utang Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Multiple Contracts In Debt Transfer Transactions In The Fatwa Of The National Shari'ah Council-Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 1 (2024): 599–602, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4886>.

<sup>10</sup> Ratu Haika, "Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Mazahib* 15, no. 2 (2016): 183–95, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.632>.

<sup>11</sup> Vera Ayu Oktoviasari et al., "Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9920–32, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8540>.

<sup>12</sup> Mawaddah Abdul Syakur, "Qath'iy Dan Zhanni Dalam Perspektif Pemikiran Islam," *Jurnal Tazkirah: Transformasi Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2021): 1137, <https://doi.org/10.53888/tazkirah.v1i2.468>.

akad) pada sistem perbankan syariah di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kedua jenis dalil tersebut dalam mengarahkan inovasi akad perbankan syariah agar tetap berada dalam koridor prinsip syariah serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum ekonomi Islam di era modern.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam dan penerapannya dalam inovasi produk perbankan syariah. Sumber data penelitian ini terdiri atas literatur primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ushuliyun klasik seperti al-Mustashfā karya al-Ghazali, al-Bahr al-Muhīth karya al-Zarkasyi, dan *al-Ihkām fī Ushul al-Ahkām karya al-Amidi* yang menjelaskan klasifikasi dalil *qath'i* dan *zhanni*. Selain itu, sumber sekunder meliputi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menafsirkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari dalil *qath'i* dan *zhanni*, sedangkan pendekatan konseptual-komparatif diterapkan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai penerapan inovasi multi akad pada praktik perbankan syariah modern. Dalam proses analisis, penelitian ini memanfaatkan metode *istinbath al-ahkam* dengan prinsip qiyas dan *ta'līl al-ahkam* guna menilai keabsahan inovasi akad berdasarkan maqashid syariah. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi antara literatur klasik, fatwa DSN-MUI, dan praktik aktual di lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konsep Dalil *Qath'i* dan *Zhanni* dalam Ushul Fiqh**

Dalam khazanah ilmu ushul fiqh, pembahasan tentang dalil *qath'i* dan *zhanni* merupakan fondasi penting yang menentukan arah dan fleksibilitas hukum Islam. Kedua jenis dalil ini bukan sekadar kategori tekstual, tetapi merupakan pilar metodologis yang membentuk cara pandang ulama terhadap hukum. Dalil *qath'i* dipahami sebagai dalil yang bersifat pasti, baik dari segi sumber (*qath'iyy al-tsubūt*) maupun makna (*qath'iyy al-dalālah*). Kepastian tersebut membuat hukum yang bersumber dari dalil *qath'i* tidak dapat diperdebatkan, karena memiliki dasar yang kuat dan eksplisit dalam nash. Larangan riba dalam Al-Qur'an, misalnya, menjadi contoh konkret dalil *qath'i* yang secara tegas menetapkan keharaman tanpa membuka ruang penafsiran alternatif.<sup>13</sup>

Dalil *zhanni* memiliki karakter berbeda karena bersifat dugaan kuat, baik dari aspek validitas sumber maupun maknanya. Dalil ini muncul dalam situasi ketika teks memiliki makna yang beragam atau ketika periwayatan hadis tidak mencapai derajat mutawatir. Tingkat kepastian yang tidak absolut menjadikan dalil *zhanni* sebagai ruang bagi ijtihad dan penalaran rasional. Dalam konteks perkembangan sosial dan ekonomi, dalil *zhanni* berperan penting karena membuka peluang adaptasi hukum terhadap perubahan zaman. Kaidah-kaidah fiqh seperti *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) dan *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) bersumber dari

---

<sup>13</sup> Muhamad Mas'ud, "Dalil Qath'i Dan Zhanni," *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* 13, no. 1 (2019): 95–106, <https://doi.org/10.33592/islamika.v13i1.156>.

pemaknaan terhadap dalil yang bersifat *zhanni*, sehingga mampu menjembatani teks syariah dengan realitas sosial yang dinamis.<sup>14</sup>

Keseimbangan antara dalil *qath'i* dan *zhanni* merupakan ciri khas keunggulan hukum Islam. Ketegasan dalil *qath'i* memberikan landasan moral dan normatif yang kokoh, sedangkan fleksibilitas dalil *zhanni* memungkinkan hukum Islam tetap relevan di setiap konteks kehidupan manusia. Integrasi keduanya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif. Dalam pandangan para ushuliyun klasik seperti al-Ghazali, al-Amidi, dan al-Zarkasyi, hukum Islam harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian nash dan kebutuhan masyarakat. Pemikiran ini menjadi dasar bahwa hukum tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan aturan tetap, melainkan juga sebagai mekanisme dinamis yang menjawab tantangan zaman.<sup>15</sup> Penerapan konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam bidang hukum ekonomi syariah memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara kepastian hukum dan fleksibilitas inovasi. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan eksploitasi bersumber dari dalil *qath'i* yang tidak dapat diubah. Di sisi lain, pengembangan produk keuangan syariah, seperti *murābahah*, *ijārah muntahiyah bit tamlik*, dan *musyārakah mutanāqishah*, berlandaskan interpretasi terhadap dalil *zhanni* yang memungkinkan kreativitas dan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, dalil *zhanni* bukan bentuk penyimpangan dari hukum tetap, melainkan ekspresi dari ijtihad untuk memastikan agar ajaran Islam tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern.

Pemahaman integratif terhadap kedua jenis dalil tersebut sangat penting dalam menjawab persoalan inovasi produk keuangan syariah. Pengembangan akad-akad baru, termasuk konsep *al-uqūd al-murakkabah* (multi akad), menuntut kejelian dalam menimbang antara ketegasan prinsip hukum dan ruang fleksibilitas ijtihad.<sup>16</sup> Dalil *qath'i* berfungsi sebagai batas moral dan normatif yang tidak boleh dilanggar, sementara dalil *zhanni* menjadi jalan kreatif untuk menemukan solusi hukum terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang mampu menjaga nilai-nilai dasar Islam sekaligus memberikan arah bagi kemajuan perbankan syariah yang adaptif dan berkelanjutan.

### **Penerapan Dalil *Qath'i* dan *Zhanni* dalam Inovasi Multi Akad**

Konsep *al-uqūd al-murakkabah* atau multi akad berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan transaksi keuangan yang semakin kompleks dalam sistem ekonomi modern. Perbankan syariah menghadapi tuntutan untuk menyediakan produk yang efisien, fleksibel, dan kompetitif tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.<sup>17</sup> Multi akad dimaknai sebagai penggabungan dua atau lebih akad dalam satu kesepakatan yang terintegrasi secara hukum

<sup>14</sup> Risky Rinaldi Lasepe, Andi Muhammad Akmal, and Achmad Musyahid, "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Kondisi Menyulitkan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 111–20, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814136>.

<sup>15</sup> Abdul Syakur, "Qath'iy Dan Zhanniy Dalam Perspektif Pemikiran Islam."

<sup>16</sup> Wahab and Mahdiya, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'Addidah Dalam Muamalah Kontemporer."

<sup>17</sup> Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2016): 177–90, <http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/498>.

dan ekonomi.<sup>18</sup> Contohnya adalah kombinasi antara *murābahah bil wakālah* dalam pembiayaan barang, *ijārah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) dalam pembiayaan aset produktif, dan *musyārahah mutanāqishah* pada pembiayaan kepemilikan rumah.<sup>19</sup> Model transaksi ini mempermudah mekanisme pembiayaan dan memberikan keuntungan bagi nasabah serta lembaga keuangan syariah karena mampu menyatukan aspek kehalalan akad dengan efisiensi transaksi.

Kompleksitas multi akad menimbulkan konsekuensi hukum yang perlu diatur secara cermat. Penggabungan dua atau lebih akad dalam satu produk keuangan berpotensi menimbulkan tumpang tindih hukum dan membuka peluang pelanggaran terhadap prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *tadlis*.<sup>20</sup> Tantangan utama dalam hal ini terletak pada penentuan batas antara inovasi yang dibenarkan oleh syariah dan inovasi yang berpotensi menyimpang dari prinsipnya. Dalam menghadapi persoalan ini, peran dalil *qath'i* dan *zhanni* menjadi sangat penting sebagai parameter metodologis dalam menilai keabsahan dan kehalalan produk multi akad.

Dalil *qath'i* berfungsi sebagai batas normatif yang menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah. Setiap inovasi keuangan harus tunduk pada ketentuan yang bersumber dari dalil *qath'i* agar tidak melanggar nilai dasar Islam.<sup>21</sup> Larangan *riba* yang ditegaskan dalam Al-Qur'an merupakan contoh paling konkret dari batas tersebut. Dalam konteks produk multi akad, ketentuan ini memastikan agar tidak ada keuntungan yang diperoleh secara pasti tanpa adanya risiko, serta tidak ada tambahan nilai yang bersifat eksploitasi.<sup>22</sup> Ketegasan dalil *qath'i* ini melindungi sistem keuangan syariah dari praktik-praktik manipulatif dan spekulatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Dalil *zhanni* berperan sebagai ruang kreatif bagi para ulama, akademisi, dan praktisi keuangan syariah untuk melakukan inovasi yang sesuai dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui dalil *zhanni*, *ijtihad* dan *qiyas* menjadi sarana untuk menyesuaikan hukum Islam terhadap dinamika sosial dan kebutuhan ekonomi kontemporer. Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Taqi Usmani menjelaskan bahwa ruang *ijtihad* terbuka luas selama inovasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kejelasan akad. Dengan pendekatan ini, dalil *zhanni* bukan sekadar instrumen teoretis, tetapi juga menjadi dasar epistemologis dalam mewujudkan produk perbankan syariah yang relevan, fleksibel, dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.<sup>23</sup>

Penerapan prinsip dalil *zhanni* tampak dalam praktik penggabungan akad pada lembaga keuangan syariah. Produk seperti *murābahah bil wakālah* memanfaatkan ruang interpretasi dalam dalil *zhanni* dengan menggabungkan akad jual beli dan perwakilan untuk mempercepat transaksi dan menyesuaikan dengan mekanisme bisnis modern. Dalam

<sup>18</sup> Amila, "Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah ) Dalam Pandangan Beberapa Ulama Dan Pemikir Islam," *Investama* 4, no. 1 (2020): 3–17, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/423>.

<sup>19</sup> Mar Muhamad et al., "Aspek Hukum Pembiayaan Ijarah Dan IMBT Antara Fikih Dan Penerapan Perbankan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 815–23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16033408>.

<sup>20</sup> Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh," *Suhuf* 30, no. 2 (2018): 181–93, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642>.

<sup>21</sup> Oktoviasari et al., "Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah."

<sup>22</sup> Nina Nursari, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin, "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital," *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.

<sup>23</sup> Inayah Inayah and Rina Yasmin, "Konsep Riba Dalam Fikih Perbandingan Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital," *Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2025): 30–37, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i01.529>.

konteks ini, fleksibilitas hukum menjadi kebutuhan riil, bukan bentuk kompromi terhadap syariah.<sup>24</sup> Penggunaan dalil *zhanni* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat. Dengan demikian, setiap inovasi produk tidak hanya dilihat dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana inovasi tersebut mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sosial.

Implementasi multi akad dalam lembaga keuangan syariah dapat dipahami sebagai manifestasi dari harmonisasi antara dalil *qath'i* dan *zhanni*. Dalil *qath'i* memberikan dasar moral dan batas hukum yang tegas, sedangkan dalil *zhanni* menyediakan ruang interpretasi yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Sinergi keduanya memastikan bahwa inovasi dalam perbankan syariah tidak hanya legal secara fikih, tetapi juga relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Kehadiran fatwa DSN-MUI yang mengatur berbagai bentuk multi akad memperkuat legitimasi inovasi tersebut, sekaligus menjadi contoh konkret bagaimana metodologi ushul fiqh diterapkan dalam konteks ekonomi kontemporer.<sup>25</sup>

Inovasi multi akad pada akhirnya dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi dalil *zhanni* yang tetap berpijak pada prinsip *qath'i*. Penggabungan akad dibenarkan selama memenuhi rukun dan syarat masing-masing akad, tidak menimbulkan kontradiksi hukum, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Penerapan dua jenis dalil ini secara proporsional mencerminkan semangat hukum Islam yang menyeimbangkan antara ketegasan prinsip dan kebutuhan perubahan. Melalui kerangka metodologis ini, sistem keuangan syariah dapat terus berinovasi tanpa kehilangan identitas normatifnya sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan.

### **Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Multi Akad**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki posisi strategis dalam membentuk praktik hukum ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai lembaga otoritatif yang berfungsi menetapkan pedoman hukum bagi lembaga keuangan syariah, DSN-MUI berperan penting dalam menerjemahkan prinsip-prinsip ushul fiqh ke dalam regulasi yang dapat diimplementasikan secara praktis.<sup>26</sup> Salah satu fatwa penting yang menjadi rujukan dalam konteks inovasi produk keuangan adalah Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Multi Akad pada Produk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT). Fatwa ini memberikan dasar hukum yang memperbolehkan penggabungan beberapa akad dalam satu produk, asalkan tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), atau praktik yang bertentangan dengan keadilan syariah. Kehadiran fatwa ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi modern, transaksi keuangan sering kali membutuhkan struktur akad yang kompleks agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan kebutuhan pasar. Melalui Fatwa No. 89 tersebut, DSN-MUI berusaha menjawab

---

<sup>24</sup> Pebrian Erdiana Himawan et al., "Fikih: Dari Ilmu Ke Mata Pelajaran Formal," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 4 (October 4, 2025): 1122–33, <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i4.753>.

<sup>25</sup> Budiono I Nyoman, Muhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah," *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (July 3, 2024), [https://doi.org/10.35905/shighat\\_hes.v2i2.6329](https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v2i2.6329).

<sup>26</sup> Alfiina Rohmatil Aliyah, "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)," *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189–204, <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.

tantangan tersebut dengan memberikan kerangka hukum yang jelas dan proporsional. Setiap akad dalam sistem multi akad diwajibkan memiliki rukun dan syarat tersendiri, dan tidak boleh saling meniadakan hukum satu sama lain. Ketentuan ini mempertegas bahwa keabsahan multi akad hanya dapat diterima jika integritas setiap akad tetap terjaga, serta tidak terjadi tumpang tindih yang dapat mengaburkan maksud dan tujuan transaksi.

Prinsip yang terkandung dalam fatwa tersebut sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudarat. <sup>27</sup> Fatwa ini tidak hanya mengatur aspek legal-formal dari akad, tetapi juga menekankan nilai keadilan dan transparansi sebagai roh dari setiap transaksi. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya bermakna keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi, tetapi juga keadilan sosial yang mencerminkan tanggung jawab moral lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI memiliki peran sebagai jembatan antara teks normatif syariah dengan praktik ekonomi kontemporer yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih responsif dan aplikatif. <sup>28</sup> Kontribusi DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang multi akad mencerminkan bentuk *ijtihad kolektif* (*ijtihād jamā'ī*) yang mengoperasionalkan dalil *zhanni* tanpa mengabaikan prinsip *qath'i*. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme metodologis yang fleksibel, di mana dalil *zhanni* menjadi ruang kreatif bagi para ulama untuk merespons tantangan baru dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang pasti. Penggunaan *ijtihad kolektif* memberikan legitimasi epistemologis terhadap inovasi hukum ekonomi Islam, sebab proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan pertimbangan ilmiah berbagai pakar yang memahami baik aspek hukum Islam maupun sistem ekonomi modern.

Penerapan fatwa DSN-MUI dalam praktik lembaga keuangan syariah membuktikan bahwa fleksibilitas hukum Islam dapat diterapkan secara nyata tanpa kehilangan prinsip fundamentalnya. <sup>29</sup> Multi akad yang diatur melalui fatwa ini memungkinkan lembaga keuangan syariah, seperti bank dan lembaga pembiayaan, untuk menciptakan produk keuangan yang kompetitif dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Produk seperti *ijārah muntahiyah bit tamlik*, *murābahah bil wakālah*, dan *musyārakah mutanāqishah* menjadi bukti bahwa inovasi berbasis multi akad dapat dilakukan secara sah, asalkan setiap komponennya memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan. Kehadiran fatwa DSN-MUI memperkuat sistem hukum ekonomi Islam Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan prinsip kehati-hatian finansial modern tanpa mengabaikan etika syariah. <sup>30</sup>

Kedudukan fatwa DSN-MUI tidak hanya sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembaharuan hukum Islam dalam bidang ekonomi. <sup>31</sup> Proses penerbitan fatwa

<sup>27</sup> Nasrudin and Ending Solehudin, "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

<sup>28</sup> Aliyah, "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)."

<sup>29</sup> Nur Elma, "Etika Yuridis Dalam Penyusunan Fatwa Produk Perbankan Syariah Pada Tren Dinamika Ekonomi Islam," *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. Edisi Spesial: Perbankan (2025): 21–40.

<sup>30</sup> Hidayat et al., "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia," *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238).

<sup>31</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.



mencerminkan dinamika epistemologis hukum Islam yang bergerak dari teks menuju konteks. Dalil *qath'i* berperan sebagai batas yang memastikan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan tetap terjaga, sedangkan dalil *zhanni* menjadi sarana untuk menyesuaikan aturan dengan realitas ekonomi yang terus berubah. Harmonisasi keduanya menjadikan hukum Islam tetap relevan dan solutif, serta memperlihatkan kemampuannya dalam memberikan arah bagi pembangunan ekonomi nasional yang berbasis nilai-nilai moral dan spiritual.

### **Studi Kasus: Penerapan Multi Akad di Bank BSI dan BTPN Syariah**

Penerapan konsep *al-uqud al-murakkabah* atau multi akad dalam praktik perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan kemampuan sistem keuangan Islam dalam beradaptasi terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Multi akad memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengombinasikan beberapa akad dalam satu produk agar lebih efisien dan sesuai dengan realitas bisnis modern. Keberadaan multi akad tidak hanya menunjukkan kreativitas dalam pengelolaan produk keuangan, tetapi juga mencerminkan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai syariah dalam transaksi kontemporer yang semakin kompleks. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah menjadi dua contoh lembaga keuangan yang berhasil mengimplementasikan konsep ini dengan menyeimbangkan prinsip syariah dan kebutuhan praktis ekonomi.<sup>32</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan prinsip multi akad dalam produk *Murābahah bil Wakālah*. Produk ini dirancang untuk mempermudah nasabah memperoleh barang atau aset yang dibutuhkan tanpa melibatkan praktik bunga. Dalam mekanisme ini, nasabah menunjuk pihak bank sebagai wakil (*wakīl*) untuk membeli barang dari pemasok, kemudian bank menjual barang tersebut kembali kepada nasabah dengan sistem margin yang telah disepakati di awal. Struktur ini menggabungkan dua akad utama, yaitu akad *wakālah* (perwakilan) dan *murābahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Penerapan akad gabungan ini menunjukkan penerapan prinsip *zhanni* dalam interpretasi hukum karena memberikan ruang inovasi dalam menciptakan transaksi yang efisien dan sesuai kebutuhan pasar, sementara prinsip *qath'i* tetap menjadi batas agar tidak terjadi praktik riba atau ketidakjelasan akad.<sup>33</sup>

Model *Murābahah bil Wakālah* yang digunakan oleh BSI memberikan manfaat ganda.<sup>34</sup> Dari sisi nasabah, produk ini menawarkan kemudahan transaksi tanpa harus berhubungan langsung dengan pemasok, sedangkan bagi bank, sistem ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi pembiayaan. Nilai tambah lain dari penerapan akad ini terletak pada transparansi harga dan margin keuntungan yang disepakati secara terbuka. Keterbukaan tersebut mencerminkan prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-amanah* (kejujuran) sebagai wujud nyata dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kegiatan ekonomi. Penggunaan prinsip *zhanni* dalam konteks ini memberikan ruang bagi lembaga keuangan untuk menyesuaikan akad sesuai kebutuhan bisnis tanpa keluar dari batas normatif dalil *qath'i*.

<sup>32</sup> Haryono Haryono, "Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2019): 17–36, <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.498>.

<sup>33</sup> Mhd. Aziz Alfariis Hasibuan, "Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai," *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2024): 96–107, <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.461>.

<sup>34</sup> M Guffar Harahap et al., "Implementasi Murabahah Bil Wakalah Produk Pembiayaan BSI," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 07, no. 01 (2023): 2023.

BTPN Syariah menjadi contoh lain dari penerapan multi akad dalam sistem perbankan yang menekankan kemitraan produktif dengan masyarakat. Produk *Musyārahah Mutanāqishah* menjadi model utama yang menggabungkan dua prinsip, yaitu *musyārahah* (kemitraan modal) dan *bai'* (jual beli).<sup>35</sup> Melalui akad ini, bank dan nasabah menjadi mitra yang bersama-sama memiliki aset produktif, seperti rumah atau kendaraan, yang kemudian secara bertahap dibeli oleh nasabah hingga kepemilikan berpindah sepenuhnya. Mekanisme ini memungkinkan bank mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil dan margin penjualan, sedangkan nasabah memperoleh aset secara bertahap tanpa unsur bunga.<sup>36</sup> Penerapan model ini menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah mampu menghadirkan solusi pembiayaan jangka panjang yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah.

Kombinasi akad dalam *Musyārahah Mutanāqishah* menunjukkan penerapan yang seimbang antara prinsip *qath'i* dan *zhanni*. Aspek *qath'i* terlihat pada komitmen untuk menghindari praktik riba, ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi, sedangkan aspek *zhanni* tercermin dari ijtihad ulama dan regulator dalam menyesuaikan bentuk kerja sama agar relevan dengan sistem ekonomi modern. Produk ini juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena mendukung akses kepemilikan aset bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*), bukan eksploitasi. Pola pembiayaan semacam ini memperkuat posisi perbankan syariah sebagai lembaga yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga membawa nilai sosial dan moral dalam kegiatan ekonominya.

Penerapan multi akad di BSI dan BTPN Syariah memperlihatkan penerjemahan konkret antara teori ushul fiqh dan praktik ekonomi Islam modern. Dalil *qath'i* menjadi dasar pengawasan hukum agar inovasi tidak melanggar prinsip syariah, sedangkan dalil *zhanni* menjadi motor penggerak yang memberikan ruang bagi penyesuaian dan kreativitas. Sinergi keduanya melahirkan sistem keuangan syariah yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kedua bank ini berhasil menunjukkan bahwa penerapan multi akad bukan sekadar strategi bisnis, melainkan wujud komitmen terhadap cita-cita besar hukum Islam, yaitu menghadirkan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi umat.

### Hubungan Dalil *Qath'i* dan *Zhanni* terhadap Inovasi Multi Akad

Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara dalil *qath'i* dan *zhanni* dalam kerangka inovasi produk perbankan syariah:

Jenis Dalil	Sifat dan Prinsip Syariah	Contoh Penerapan dalam Multi Akad	Implikasi Praktis
<b><i>Qath'i</i></b>	Bersifat pasti dan tidak berubah; menjaga kemurnian hukum syariah	Larangan riba, <i>gharar</i> , dan <i>tadlis</i> dalam akad gabungan	Menjadi batas tegas inovasi produk syariah
<b><i>Zhanni</i></b>	Bersifat fleksibel, terbuka untuk ijtihad dan penyesuaian kontekstual	Pembolehan akad gabungan seperti IMBT dan Murabahah bil Wakalah	Memberikan ruang inovasi sesuai <i>maqashid</i> syariah

<sup>35</sup> Endah Ayu Lestari and Rinto Alexandro, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Palangka Raya," *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 4, no. 1 (2020): 16–29, <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.817>.

<sup>36</sup> Uus Putria, Nasrudin, and Nina Nursari, "Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam," *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 5, no. 1 (2020): 73–79.

<b><i>Kombinatif</i></b>	Sinergi antara kepastian hukum dan fleksibilitas ijtihad	Sinkronisasi fatwa DSN-MUI dan praktik bank syariah	Mewujudkan inovasi produk yang kompetitif dan patuh syariah
--------------------------	--	---	---

Tabel tersebut menggambarkan hubungan konseptual antara jenis dalil dalam ushul fiqh dengan penerapan dan implikasinya terhadap inovasi produk keuangan syariah, khususnya dalam praktik multi akad. Dalil *qath'i* berfungsi sebagai fondasi normatif yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, sehingga memastikan bahwa setiap inovasi dalam perbankan syariah tidak melanggar prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar, dan tadlis. Dalil *zhanni* memiliki karakter yang lebih fleksibel karena membuka ruang bagi proses ijtihad dan penyesuaian terhadap konteks sosial-ekonomi yang terus berkembang. Melalui dalil *zhanni*, ulama dan regulator dapat memberikan legitimasi terhadap praktik akad gabungan, seperti *ijārah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) dan *murābahah bil wakālah*, selama tetap berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, kategori kombinatif menunjukkan integrasi antara kepastian hukum yang dijaga oleh dalil *qath'i* dan fleksibilitas ijtihad yang ditawarkan oleh dalil *zhanni*. Sinergi keduanya tampak dalam hubungan antara fatwa DSN-MUI dengan praktik lembaga keuangan syariah yang terus berinovasi. Hubungan tersebut menghasilkan sistem keuangan yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## Simpulan

Pengembangan produk keuangan syariah modern sangat bergantung pada keseimbangan antara ketegasan prinsip dan fleksibilitas hukum Islam. Dalil *qath'i* berperan sebagai batas normatif yang tidak boleh dilanggar, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan tadlis. Sementara itu, dalil *zhanni* berfungsi sebagai ruang ijtihad yang memungkinkan terjadinya inovasi dan adaptasi hukum sesuai kebutuhan ekonomi kontemporer. Harmonisasi antara keduanya menciptakan sistem hukum yang dinamis, kontekstual, dan tetap berakar pada nilai-nilai syariah. Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 menjadi bukti konkret bagaimana otoritas hukum Islam di Indonesia mampu mengoperasionalkan dalil *zhanni* dalam pengaturan multi akad, dengan tetap menjaga prinsip *qath'i* sebagai batas syariah. Penerapan multi akad di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah menunjukkan bahwa inovasi produk tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* seperti keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa inovasi dalam perbankan syariah bukan sekadar adaptasi teknis, melainkan manifestasi dari metodologi hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman.

## Referensi

- Abdul Syakur, Mawaddah. "Qath'iy Dan Zhanniy Dalam Perspektif Pemikiran Islam." *Jurnal Tazkirah: Transformasi Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2021): 1137. <https://doi.org/10.53888/tazkirah.vii2.468>.
- Ahmad Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.58518/al->

- musthofa.v4i1.739.
- Aliyah, Alfiina Rohmatil. "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.
- Amila. "Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah ) Dalam Pandangan Beberapa Ulama Dan Pemikir Islam." *Investama* 4, no. 1 (2020): 3–17. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/423>.
- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2016): 177–90. <http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/498>.
- Darul, Muhammad Ghalib. "Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Masa Klasik Hingga Kontemporer." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (July 18, 2025): 570–86. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.2398>.
- Elma, Nur. "Etika Yuridis Dalam Penyusunan Fatwa Produk Perbankan Syariah Pada Tren Dinamika Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. Edisi Spesial: Perbankan (2025): 21–40.
- Guffar Harahap, M, Muhammad Hizbullah, Fakultas Ekonomi, Umn Al-Washliyah, and Fakultas Farmasi. "Implementasi Murabahah Bil Wakalah Produk Pembiayaan BSI." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 07, no. 01 (2023): 2023.
- Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53. <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>.
- Haika, Ratu. "Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Mazahib* 15, no. 2 (2016): 183–95. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.632>.
- Harun. "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh." *Suhuf* 30, no. 2 (2018): 181–93. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642>.
- Haryono, Haryono. "Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2019): 17–36. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.498>.
- Hidayat, Iyoyo Dianto, Zulhelmy, Muhammad Arif, and Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238).
- Himawan, Pebrian Erdiana, Gigin Sugiwa, Sofyan Yahya, and Ambi Kusmana. "Fikih: Dari Ilmu Ke Mata Pelajaran Formal." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 4 (October 4, 2025): 1122–33. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i4.753>.
- I Nyoman, Budiono, Muhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa. "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah." *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (July 3, 2024). [https://doi.org/10.35905/shighat\\_hes.v2i2.6329](https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v2i2.6329).
- Inayah, Inayah, and Rina Yasmin. "Konsep Riba Dalam Fikih Perbandingan Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital." *Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2025): 30–37. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i01.529>.

- K, Nurfadilla, Mira, and Ilham. "Prinsip - Prinsip Hukum Perbankan Syariah." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 73–87. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.964>.
- Lasepe, Risky Rinaldi, Andi Muhammad Akmal, and Achmad Musyahid. "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Kondisi Menyulitkan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 111–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814136>.
- Lestari, Endah Ayu, and Rinto Alexandro. "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Palangka Raya." *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 4, no. 1 (2020): 16–29. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.817>.
- Mas'ud, Muhamad. "Dalil Qath'i Dan Zhanni." *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* 13, no. 1 (2019): 95–106. <https://doi.org/10.33592/islamika.v13i1.156>.
- Mhd. Aziz Alfarisi Hasibuan. "Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai." *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2024): 96–107. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.461>.
- Mufadhol, Allam Tri, and Neni Nuraeni. "Metode Istimbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa Dan Ijtihad." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 110–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16935179>.
- Muhamad, Mar, Nurul Amalia Fitri, Rahman Ambo Masse, and Nasrullah Sapa. "Aspek Hukum Pembiayaan Ijarah Dan IMBT Antara Fikih Dan Penerapan Perbankan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 815–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16033408>.
- Nasrudin, and Ending Solehudin. "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nursari, Nina, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin. "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.
- Oktoviasari, Vera Ayu, Indo Santalia, Andi Aderus, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9920–32. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8540>.
- Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal. "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah." *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025): 9–19. <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>.
- Ridoh, Muhammad Rasyid. "Multi Akad Pada Transaksi Pengalihan Utang Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Multiple Contracts In Debt Transfer Transactions In The Fatwa Of The National Shari'ah Council-Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 1 (2024): 599–602. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4886>.
- Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, Syahrul Alif Rozaq, and Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam." *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025):

- 20–30. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>.
- Uus Putria, Nasrudin, and Nina Nursari. “Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam.” *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 5, no. 1 (2020): 73–79.
- Wahab, Abdul, and Ilma Mahdiya. “Identifikasi Konsep Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dan Al-‘Uqud Al-Muta’Addidah Dalam Muamalah Kontemporer.” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (April 25, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.30595/islamadina.voio.5329>.